

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengawasan terhadap notaris penting untuk dilakukan agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, notaris dapat menjunjung tinggi martabat jabatannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya dalam penulisan ini di sebut dengan UUJN. Pasal 1 angka 1 UUJN menjelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Pejabat umum di artikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu di berikan kepada notaris.<sup>1</sup>Dengan demikian notaris adalah pejabat umum yang punya kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan sehingga di harapkan dapat

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*,Mandar Maju, Bandung,2009, hlm.16.

menghindari terjadinya sengketa. Apabila terjadi sengketa, maka akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberi solusi terbaik bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.<sup>2</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya di angkat oleh pemerintah yang berwenang berdasarkan undang-undang, setiap perbuatan pemerintah ini di syartkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Dalam hukum administrasi negara, dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya suatu jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat. ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan (*bevoegdheid, legal power, competence*).<sup>3</sup>

Berdasarkan perspektif sumber kewenangan, notaris memiliki kewenangan atributif yang di berikan pembentuk undang-undang, melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sehingga notaris memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta otentik.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris di angkat dan di berhentikan oleh Menteri, dalam hal ini adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Kenotariatan. Selain itu Undang-Undang Jabatan Notaris

---

<sup>2</sup> Sjaifurrachman, *Op., cit* , hlm 7.

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University press, Yogyakarta, 2005, hlm 139-140.

<sup>4</sup> Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 78

menentukan bahwa menteri melakukan pengawasan yang di berikan dalam bentuk pendelegasian legislatif kepada menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris. Pendelegasian kewenangannya tersebut di lakukan melalui keputusan Menteri kepada pejabat bawahannya, yaitu Direktur Jenderal atau kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani atas nama Menteri membentuk Majelis Pengawas<sup>5</sup>.

Pasal 1 angka 6 UUJN menjelaskan, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris<sup>6</sup>.

Mengenai pengawasan tersebut, Pasal 67 menjelaskan :

- (1) Pengawasan atas notaris di lakukan oleh Menteri
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur :
  - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang ;
  - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang ;
  - c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang ;

Majelis Pengawas sebagaimana di maksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah ;
- b. Majelis Pengawas Wilayah ; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat.<sup>7</sup>

Hal tersebut di atur dalam Pasal 68 UUJN. Pembinaan dan Pengawasan yang di lakukan oleh Majelis Pengawas Notaris juga meliputi pembinaan dan Pengawasan terhadap protokol Notaris. Pasal 1 angka 13 UUJN

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 245

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 245

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 246

menjelaskan protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus di simpan dan di pelihara oleh notaris.

Jenis-jenis protokol notaris yang harus di simpan dan di pelihara oleh notaris telah ditentukan pada penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Ada 7 (tujuh) protokol notaris yang harus di simpan dan di pelihara oleh notaris, yang meliputi :

1. Minuta akta
2. Buku daftar atau repertorium
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatngannya di lakukan dihadapan notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper
5. Buku daftar proses
6. Buku daftar wasiat
7. Buku daftar lain yang harus di simpan notaris berdasarkan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, penyerahan protokol notaris di lakukan dalam hal Notaris :

- a. meninggal dunia ;
- b. telah berakhir masa jabatannya ;
- c. minta sendiri ;
- d. tidak mampu secara rohani/jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun ;
- e. di angkat menjadi pejabat negara ;
- f. pindah wilayah jabatan ;
- g. di berhentikan sementara ; atau
- h. di berhentikan tidak hormat.<sup>9</sup>

Dari poin-poin tersebut di atas, penulisan ini di titik beratkan pada poin g dan h, yaitu mengenai protokol notaris terhadap notaris yang di berhentikan sementara, dan protokol notaris terhadap notaris yang di

<sup>8</sup> Salim H.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 199.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 200.

berhentikan tidak hormat. Pasal 9 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya karena :

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
- b. Berada di bawah pengampunan
- c. Melakukan perbuatan tercela
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris ;atau
- e. Sedang menjalani masa penahanan

Pemberhentian notaris dalam jabatannya tersebut merupakan suatu bentuk dari sanksi administratif yang di berikan kepada notaris yang melanggar kewajiban dan larangan notaris yang di atur di dalam UUJN. Bentuk dari sanksi administratif tersebut berupa : peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Kemudian, ketentuan mengenai pemberhentian notaris secara sementara maupun secara tidak hormat dalam jabatannya tersebut juga di atur dalam Pasal 66 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Pada Pasal 67 Peraturan Menteri tersebut menjelaskan bahwa :



(1) Dalam hal notaris di berhentikan sementara dari jabatannya karena alasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 66, Majelis Pengawas Pusat mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara.

(2) Notaris yang di berhentikan sementara dari jabatannya dan notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara diterima.

Untuk notaris yang di berhentikan dengan tidak hormat, notaris yang di berhentikan dengan tidak hormat di atur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa, notaris di berhentikan dengan tidak hormat dalam jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- b. Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun ;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris ;atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Ketentuan tersebut juga di atur di dalam Pasal 68 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan,

Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Pada Pasal 69

Peraturan Menteri tersebut menjelaskan :

- (1) Usul Majelis Pengawas Pusat sebagaimana di maksud dalam Pasal 68 juga memuat penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol
- (2) Usulan Majelis Pengawas Pusat di ajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak laporan dari masyarakat atau usul dari Organisasi Notaris serta rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.
- (3) Menteri memberhentikan notaris dengan tidak hormat dan menetapkan notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usulan.

Selanjutnya pada Pasal 70 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, menjelaskna bahwa :

- (1) Dalam hal pemberhentian notaris dengan tidak hormat karena alasan dijatuhui pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, keputusan pemberhentian Notaris dari jabatannya dan penetapan Notaris lain sebagai pemegang protokol ditetapkan dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol dan serah terima protokol berlaku ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 67.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut di atas, tegas di ketahui adanya batasan waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak di terimanya usulan, Menteri harus segera mengeluarkan keputusan atas usulan tersebut dan menetapkan notaris lain sebagai pemegang protokol. Sehingga tidak ada peluang untuk terjadinya keterlambatan untuk mengeluarkan keputusan tersebut dan penyerahan protokol notaris.

Kemudian menjadi pertanyaan bagaimana konsekuensi hukum terhadap protokol notaris yang dalam hal ini menteri belum juga menetapkan usulan pemberhentian sementara notaris maupun usulan pemberhentian notaris dengan tidak hormat dalam jabatannya serta menetapkan notaris lain sebagai pemegang protokol yang telah diusulkan oleh Majelis Pengawas Notaris secara Berjenjang.

Permasalahan ini di temukan di Kota Padang terhadap notaris yang di usulkan untuk di berhentikan sementara maupun yang di berhentikan dengan tidak hormat dalam jabatannya. Terhadap notaris yang di usulkan untuk di berhentikan sementara dalam jabatannya, notaris yang bersangkutan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor ; 143 K/Pid/2015 Tanggal 21 Mei 2015 yang salah satu amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun kepada notaris yang bersangkutan. Notaris yang bersangkutan telah di diperiksa secara berjenjang dan di usulkan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat, untuk di berhentikan sementara dari jabatannya.

Kemudian terhadap notaris yang di usulkan untuk di berhentikan dengan tidak hormat dalam jabatannya dan notaris yang bersangkutan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor :27/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Pdg Tanggal 2 (dua) Desember 2016 dan surat keterangan dari pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016 tanggal 5 April



2017 yang menerangkan bahwa perkara yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap. Notaris yang bersangkutan telah diperiksa secara berjenjang oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat, serta telah di usulkan untuk di berhentikan secara tidak hormat dari jabatannya.

Hal ini tentu akan menimbulkan kekosongan Norma Hukum serta tidak adanya Kepastian Hukum bagi Notaris yang bersangkutan serta menimbulkan kesimpang siuran bagi masyarakat yang membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol notaris yang bersangkutan yang seharusnya bisa di simpan dan di serahkan kepada notaris yang di usulkan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Sehingga secara tidak langsung dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol notaris yang telah di berhentikan sementara, maupun yang di berhentikan secara tidak hormat dalam jabatannya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal tesis dengan judul **“KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG DI BERHENTIKAN DALAM JABATANNYA”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap protokol notaris yang di berhentikan sementara dalam jabatannya ?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap protokol notaris yang di berhentikan dengan tidak hormat dalam jabatannya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi hukum terhadap protokol notaris yang di berhentikan sementara dalam jabatannya.
- b. Untuk Mengetahui bagaimana konsekuensi hukum terhadap protokol notaris yang di berhentikan dengan tidak hormat dalam jabatannya.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat mengembangkan ilmu yang telah di peroleh selama perkuliahan serta bagi penulis sendiri, tentang Konsekuensi hukum terhadap notaris yang di berhentikan sementara maupun secara tidak hormat dalam jabatannya, dalam memenuhi kelengkapan berkas di Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat, serta sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis. Disamping itu di harapkan pula dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum dan kenotariatan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum dan berguna sebagai bahan masukan bagi notaris dan para calon notaris. Tentang konsekuensi hukum terhadap protokol notaris yang di berhentikan dalam jabatannya dalam menjalankan tugas yang di berikan oleh Negara sesuai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi dan kepustakaan yang di lakukan khususnya pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas tentang keaslian penelitian yang akan di lakukan penulis, tentang Konsekuensi Hukum Terhadap Protokol Notaris Yang di berhentikan Dalam Jabatannya. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut dan sepanjang pengetahuan penulis belum ditemuinya suatu karya ilmiah lain yang sesuai dengan judul yang akan di teliti penulis. Kemudian ditemukan penelitian yang di lakukan oleh :

1. Amrani Amrana Rusli, tahun 2013, dengan judul “Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Terkait Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”. Dengan Rumusan Masalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Amrani Amrana Rusli, *Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Terkait Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013.

a. Bagaimanakah pelaksanaan pemberhentian Notaris dengan tidak hormat terkait ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ?

b. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis pemberhentian Notaris dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana di dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris khusus terhadap ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ?

2. Ria Indriana, Tahun 2015, dengan judul “Pemberhentian Notaris Sehubungan Dengan Tindak Pidana Yang di lakukan Oleh Notaris Di Kota Padang” dengan rumusan masalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

a. Apakah Dasar Pertimbangan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat dalam memberikan rekomendasi pemberhentian terhadap notaris ?

b. Bagaimanakah proses pemberhentian notaris sehubungan dengan tindak pidana yang di lakukan oleh notaris ?

Apabila dibandingkan dengan penelitian yang akan di lakukan penulis, dalam hal ini yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap protokol notaris yang di berhentikan sementara dalam jabatannya ?

---

<sup>11</sup> Ria Indriana, *Pemberhentian Notaris Sehubungan Dengan Tindak Pidana Yang di lakukan Oleh Notaris Di Kota Padang*, Tesis, Program Studi Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2015.



2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap protokol notaris yang di berhentikan dengan tidak hormat dalam jabatannya ?

Dengan demikian penulisan ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian di atas, persamaannya yaitu sama sama melihat bagaimana peranan Majelis Pengawas Daerah Terhadap pengawasan protokol Notaris. Perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya yang mana lebih memfokuskan mengenai bagaimana bentuk konsekuensi hukum terhadap protokol notaris yang di berhentikan dalam jabatannya.

## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu mengikuti aturan tertentu) yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati. Menurut Marx dan Goodson yang menyatakan teori adalah aturan yang menjelaskan proposisi atau

seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian.<sup>12</sup>

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa di gunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pendoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang di ajukan dalam sebuah masalah.

Kerangka teori pada dasarnya merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kejadian atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>13</sup> Pada ilmu sosial termasuk ilmu hukum, maka kelangsungan perkembangan suatu ilmu senantiasa tergantung pada unsur-unsur,

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm 56

<sup>13</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80

teori, disamping juga berkaitan dengan metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial.<sup>14</sup>

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Peraturan Perundang-Undangan, Teori Tanggungjawab Hukum, Teori Kewenangan, dan Teori Kepastian Hukum.

#### a. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang (*gezets*) adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasar atas hukum, yang menghendaki dapat di perkirakannya akibat suatu aturan hukum, dan adanya kepastian dalam hukum. Menurut pendapat peter Badura,<sup>15</sup> dalam pengertian teknis ketatanegaraan indonesia, undang-undang ialah produk yang dibentuk *bersama* antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan presiden, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (*Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 hasil perubahan pertama*).

Peraturan Perundang-undangan dilihat dari peristilahan merupakan terjemahan dari *wetelijke regeling*. Kata *wettelijk* berarti sesuai dengan *wet* atau berdasarkan *wet*. Kata *wet* pada umumnya diterjemahkan dengan undang-undang dan bukan dengan *undang*. Sehubungan dengan kata dasar *undang-undang*,

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, 2005, hlm 6.

<sup>15</sup> A. Hamid S. Attamimi, hlm, 334. Lihat juga, L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (jakarta : Pradnya Paramita, 2001), hlm 80-110

maka terjemahan *wettelijke regeling* ialah peraturan *perundang-undangan*.<sup>16</sup>

Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintahan yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.<sup>17</sup> Bersifat dan berlaku secara umum, maksudnya tidak mengidentifikasi individu tertentu, sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut. Pada kenyataannya, terdapat juga peraturan perundang-undangan seperti undang-undang yang berlaku untuk kelompok orang-orang tertentu, objek tertentu, daerah dan waktu tertentu. Dengan demikian, mengikat secara umum pada saat ini sekadar menunjukkan tidak menentukan secara konkret (nyata) identitas individu atau objeknya.<sup>18</sup>

Menurut S.J Fockema Andrea dalam bukunya "*Rechtsgeleerd handwoordenboek*," Peraturan-undangan atau *legislation/ wetgeving / gezetgebung* mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu :

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 200


<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 200.

<sup>18</sup> *Ibid.*,



“Perundang-undangan merupakan proses pembentukan / proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ; Perundang-undangan adalah segala peraturan-peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”.<sup>19</sup>

Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya anantara lain sebagai berikut :<sup>20</sup>

- 
- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
  - b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
  - c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak di maksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat

<sup>19</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Radra Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 26.

<sup>20</sup> Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 h. 5

umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezeetzgebbung*) mempunyai dua pengertian :<sup>21</sup>

a. Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.

b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

G.Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut :<sup>22</sup>

a. Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan.

b. kedua berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,


<sup>22</sup> *Ibid.*,

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan di sebutkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu, peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :


- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
- d. Peraturan Pemerintah ;
- e. Peraturan Presiden ;
- f. Peraturan Daerah Provinsi ; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus di lakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :



- a. Kejelasan tujuan ;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat ;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan ;
- d. Dapat di laksanakan ;
- e. Kedayagunan dan kehasilgunaan ;
- f. Kejelasan rumusan ; dan
- g. Keterbukaan

**b. Teori Tanggungjawab Hukum**



Teori tanggungjawab hukum, yang dalam bahasa Inggris di sebut dengan *the theory of legal liability*, bahasa belandanya, di sebut *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, merupakan teori yang menganalisis tentang tanggungjawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau mati nya orang lain.<sup>23</sup> Dalam bahasa indonesia kata tanggungjawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu nya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

Menanggung di artikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.<sup>24</sup> Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang Tanggungjawab hukum menyatakan bahwa:

<sup>23</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Disertasi Dan Tesis*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 207.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusataka, Jakarta, 1989, hlm 899.



“seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subyek berarti dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”<sup>25</sup>. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa<sup>26</sup> :

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum di sebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari<sup>27</sup>:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang di lakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang di lakukan oleh orang lain;

---


<sup>25</sup> Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta 2007, hlm. 81.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>27</sup> Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, *Teori Hukum Murni Nuasa dan Nusa Media*, Bandung 2006, hlm 140.

3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab pelanggaran yang di lakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang di lakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.



Kedua, Herman Finer dalam buku yang berjudul “*The Major of Governments of Modern Europe*” berpandangan, bahwa ada dua teori pertanggungjawaban dalam menentukan kriteria apakah suatu negara menganut sistem politik diktator atau demokrasi.<sup>28</sup> Apabila suatu negara menurut konstitusi, teori pertanggungjawaban yang dianut adalah teori “pertanggungjawaban moral” dimana standar perilaku politisi dan pejabat negara ditentukan secara internal atas dasar kesadaran dan penafsiran sendiri berperilaku sesuai dengan kode etik dan tanpa sanksi pemberhentian dari pejabat atas pelanggaran yang di lakukan,<sup>29</sup> maka sistem politiknya di sebut negara diktator.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Herman Finer, 1962. *The Major of Governments of Modern Europe*, Harper and Row, Publisher, New York, Envasten, and London, Hlm. 5. Dalam I Dewa Gede Atmadja, 2015. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press dan Anggota IKAPI, Malang, Hlm. 108.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Contohnya, Negara Jerman pada masa pemerintahan Adolf Hitler, Italia masa pemerintahan Mussolini, dan Rusia masa pemerintahannya Stalin dan Kruschev. Disamping itu, apabila suatu negara menurut konstitusinya, teori pertanggungjawaban yang dianut adalah “pertanggungjawaban politik” atau “pertanggungjawaban sensorial”, dimana standar dan tindakan pejabat atau penguasa ditetapkan oleh badan eksternal, dan pejabat itu bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat seperti *Congress* di Amerika dan Parlemen di Inggris, maka sistem politiknya adalah

*Ketiga*, Mac Iver dalam bukunya “*The Modern State*” menyinggung teori pertanggungjawaban sebagai kriteria sistem pemerintahan yang dianut.<sup>31</sup> Suatu negara seperti Inggris yang menganut sistem pemerintahan parlementer, maka teori pertanggungjawabannya adalah “pertanggungjawaban kabinet” (*cabinet responsibility*), dimana kabinet (menteri-menteri)<sup>32</sup> baik secara sendiri-sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama di bawah Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen.<sup>33</sup>

*Keempat*, R. Kranenburg dan W.G. Vegting dalam bukunya yang berjudul “*Inleiding in Het Nederland Administratief Recht*”, menyatakan bahwa teori pertanggungjawaban dalam kaitan dengan hubungan hukum antara badan dan/atau pejabat administrasi dengan warga negara di sebut “teori pertanggungjawaban negara” atau “teori tanggung-gugat pemerintah” (*government liability*).<sup>34</sup> Tanggung gugat negara berkaitan dengan penggunaan wewenang pemerintah dalam fungsi pelayanan publik (*public service*).<sup>35</sup>

---

sistem demokrasi. Pertanggungjawaban sensorial ini dapat memberi jaminan kepada rakyat agar pejabat negara tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya (*unabuse of power*)

<sup>31</sup> Mac Iver, 1950. *The Modern State*, Oxford University Press, London, Geoffrey Cumberlege, Hlm. 201., dalam I Dewa Gede Atmadja, *Op.cit.*, Hlm. 109.

<sup>32</sup> Jika Parlemen mengajukan mosi tidak percaya, karena kebijakan Kabinet di tolak oleh Parlemen, maka kabinet akan “bubar”.

<sup>33</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Op.cit.*

<sup>34</sup> R. Kranenburg dan W.G. Vegting, 1958. *Inleiding in Het Nederland Administratief Recht*, terjemahan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, Hlm. 199. Dalam I Dewa Gede Atmadja, *Op.cit.* Hlm. 31

<sup>35</sup> Dalam melakukan fungsi pelayanan publik (*public service*) itu, mungkin saja pemerintah merugikan masyarakat. Kerugian masyarakat dapat terjadi karena cacat dalam penggunaan wewenang atau berkaitan dengan perilaku baik selaku aparat maupun sebagai pribadi.

Menurut Hukum Administrasi Negara di Perancis, ada dua jenis kesalahan aparat dalam pelayanan publik (*public service*), yaitu, kesalahan pribadi (*“faute de personnelle”*) dan kesalahan jabatan (*“faute de service”*).<sup>36</sup> *“faute de personnelle”* (kesalahan pribadi) adalah apabila kesalahan itu karena tindakan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara pribadi, sehingga pegawai itulah yang bertanggung-gugat kepada pihak ketiga. Sementara *“faute de service”* (kesalahan jabatan) adalah apabila kesalahan di lakukan dalam melaksanakan jabatan baik karena perintah undang-undang maupun perintah atasan.<sup>37</sup>

Menurut Tatiek Sri Djatmiati yang mengutip pendapat M.P. Jaim mengemukakan antara lain :<sup>38</sup> “Hukum Administrasi Negara di Perancis (*Droit Administarative*) di satu sisi mengatur dan memberikan kewenangan pemerintahan dan di sisi lain mengembangkan prosedur untuk melindungi hak-hak individu dan kebebasan individu terhadap tindakan-tindakan kewenangan publik. *Council d’Etat* (Dewan Negara) memberikan karakteristik sebagai *bulwark of civil liberties* (benteng kebebasan individu), dan juga sebagai *guardian of administrative morality* (penjaga moral pemerintah). “

---

<sup>36</sup> R. Kranenburg dan W.G. Vegting, *Op.cit.*, Hlm. 71. Dalam I Dewa Gede Atmadja, *Op.cit.* H

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> M.P. Jaim, 1997. “*Administrative Law of Malaysia and Singapore*”, Malayan Journal, Third Edition. Dalam *Ibid.* Hlm. 110.

Dalam kaitan dengan tanggung gugat negara (*government liability*) yang menekankan unsur kesalahan (*faute*) juga terlihat perlindungan tersebut. Apabila terdapat suatu “*faute de personelle*” (kesalahan pribadi), maka gugatan tidak dapat di ajukan ke pengadilan administrasi. Sedangkan apabila terdapat unsur “*faute de service*” (kesalahan jabatan), maka gugatan di ajukan ke Peradilan Administrasi dengan berpegang prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang antara lain meliputi :

- *Violation de la loi* (melanggar undang-undang);
- *Incompetence* (tidak berwenang);
- *Detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang).

Ketiga asas di atas, apabila di langgar, maka pelanggarannya digolongkan sebagai tindakan melanggar asas *legalite* (keabsahan). Konsekuensi nya, jika terjadi pelanggaran dalam membuat keputusan-keputusan pemerintah (Keputusan Tata Usaha Negara), maka dapat dibatalkan, karena termasuk kategori melanggar hukum atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van bestuur van behorlijk*).<sup>39</sup>

Tanggungjawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan

---

<sup>39</sup> Eko Sugitario dan Tjondro Tirtamulia, 2012. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Brilian Internasional, Surabaya, Hlm 17.



sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian Tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

*Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu Tanggungjawab gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada perTanggungjawaban politik<sup>40</sup>.


*Liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi Hak Asasi Manusia setiap karakter resiko atau tanggungjawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* di defenisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi berTanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

---

<sup>40</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 337.

Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban berTanggungjawab atas Undang-Undang yang di laksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Prinsip Tanggungjawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderitanya. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.



2. *Strict liability* (Tanggungjawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.<sup>41</sup>

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geen bevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)<sup>42</sup>

Fungsi teori pada penelitian tesis ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu, penelitian di arahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu Konsekuensi Hukum terhadap protokol notaris yang di berhentikan dalam jabatannya.

### c. **Teori Kewenangan**

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” memiliki arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat

<sup>41</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988, hlm. 334

<sup>42</sup>HR. Ridwan, *Op, Cit.*, hlm. 352.

keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.<sup>43</sup>

Istilah Wewenang di gunakan dalam bentuk kata benda. Istilah ini sering kali di pertukarkan dengan istilah kewenangan. Istilah wewenang atau kewenangan sering di sejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda soal wewenang menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena obyek hukum administrasi adalah Wewenang pemerintah (*bestuurbevoegdheid*). Menurut Phillipus M. Hadjon, jika di cermati ada sedikit perbedaan antara istilah Kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* di gunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dan di dalam hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya di gunakan dalam konsep hukum publik<sup>44</sup>. Wewenang secara umum di artikan sebagai kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik.

Secara teoritis, Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut di peroleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

---

<sup>43</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 1011

<sup>44</sup> Phillipus M. Hadjon, *Makalah Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1986, hlm. 20

a. Kewenangan atribusi, Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru<sup>45</sup>.

b. Kewenangan delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya<sup>46</sup>

c. Mandat

Pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat di atur dalam Pasal 1 angka 22, Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24. Pada Pasal 1 angka 22 berbunyi :

“Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”.

Pada Pasal 1 angka 23 berbunyi :

---

<sup>45</sup> Ridwan HR, *op, cit* hlm. 104

<sup>46</sup> Indroharto, *usaha MemaHak Asasi Manusiai Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Uasaha Negara, Beberapa Pngertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 91



“Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.”

Pengertian Mandat pada Pasal 1 angka 24 berbunyi:

“Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Ketiga sumber kewenangan di atas dalam pembahasan tesis ini menggunakan kewenangan delegasi dimana terjadinya suatu pelimpahan wewenang oleh pemerintah secara atributif kepada badan atau Jabatan Tata Usaha Negara Lainnya. komponen pengaruh merupakan penggunaan wewenang di maksud untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat di tunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dalam tulisan ini, konsep wewenang hanya di batasi pada wewenang pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*). Ruang lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang untuk

membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya<sup>47</sup>. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana di dalam kewenangan mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum publik.

#### d. Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang di buat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak<sup>48</sup>.

Menurut pendapat Radbruch:

Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang menandai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan dan finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan

---

<sup>47</sup> Frenadin Adegustara, *Hukum Administrasi Negara*, Buku Ajar, Universitas Andalas, Padang, 2005, hlm 14

<sup>48</sup> Habib adjie, *Hukum Notaris di Indonesia –Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 37

tujuan yang hendak di capai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan<sup>49</sup>.

Tugas Hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakan peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat<sup>50</sup>.

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di lakukan;
2. Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau di lakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dan Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang

<sup>49</sup> Heo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kasius, Yogyakarta, 1982, hlm 163.

<sup>50</sup> Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan DI Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm 55

lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan<sup>51</sup>. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, persepsi orang mengenai hukum itu beranekaragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa di jawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan di buat dan di undangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (Multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.

Dalam hal notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta notaris wajib di buat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta notaris. Bila akta notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta notaris tersebut memberikan

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 158

kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang di buatnya.

Dengan ketaatannya notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan<sup>52</sup>.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan di teliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan di teliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini di namakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

- a. Konsekuensi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah akibat (dari suatu perbuatan,pendirian)<sup>53</sup>.
- b. Pemerintah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di artikan sebagai Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-

<sup>52</sup> Habib Adjie, *op, cit*, hlm 42

<sup>53</sup> <http://Kamus Besar Bahasa Indonesia.org> (diakses pada tanggal 10 Maret 2017) Pukul 20.00 Wib.



bagiannya, atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan<sup>54</sup>

c. Menteri yang di maksud adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, hal ini terdapat di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris

d. Protokol notaris di dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di artikan sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus di simpan dan di pelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Lembaga yang berwenang mengawasi notaris telah ditentukan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. ketentuan ini menyebutkan bahwa pengawasan atas notaris di lakukan oleh menteri. Menteri yang di maksud dalam ketentuan ini yaitu Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan pengawasan, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia membentuk majelis Pengawas Notaris atau di sebut

---

<sup>54</sup> <https://kbbi.web.id/perintah>, diakses pada Tanggal 17 Desember 2017 Pukul 23.00 Wib.

Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli akademisi sebanyak 3 (tiga) orang;

Majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris<sup>55</sup>.

## G. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahap untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan karena dilakukan secara sistematis, metodologis dan analitis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Mengingat karakteristik keilmuan tersebut, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seharusnya.<sup>56</sup> Dengan karakteristik seperti itu, karena kajiannya terletak pada norma dan kaidah hukum yang mengatur mengenai konsekuensi hukum terhadap protokol notaris yang di

<sup>55</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta 2014, hlm. 206

<sup>56</sup> Yuslim, 2014. *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten /Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Padang, Hlm. 36.

berhentikan dalam jabatannya, maka penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*).

Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus pada ilmu hukum.<sup>57</sup> Sejalan dengan pandangan F. Sugeng Istanto, Moris L. Cohen, dalam bukunya *Legal Research* mengatakan “*Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*”.<sup>58</sup> Selanjutnya Cohen menyatakan bahwa “*It involves locating both the rule which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rules*”.<sup>59</sup> Lebih jauh lagi dua orang sarjana Belgia Jan Gijssels dan Mark Van Hoecker yang dikutip Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>60</sup>

## 1. Bentuk dan Sifat Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian diagnostik yang bersifat deskriptif. Dikatakan diagnostik karena penelitian bermaksud menyelidiki dan mendapatkan keterangan tentang suatu fenomena,<sup>61</sup> yang

---

<sup>57</sup> F. Sugeng Istanto, 2007. *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, Hlm. 29., dipetik dari Saldi Isra, 2009. *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hlm. 141., dalam Saldi Isra, 2014. *Sistem Rekrutmen dan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dalam Konsepsi Negara Hukum*, Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2014, Jakarta, Hlm. 10.

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, Cetakan 3, Pranada Media Group, Jakarta, Hlm. 137.

<sup>59</sup> *Ibid.*, Hlm. 37.

<sup>60</sup> *Ibid.*, Hlm. 29.

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, Hlm. 10.

dalam hal ini adalah terkait konsekuensi hukum terhadap protokol notaris yang di berhentikan dalam jabatannya. Sementara itu sifat penelitian deskriptif karena penelitian di maksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang masalah yang di teliti<sup>62</sup> serta memberikan gambaran secara lengkap tentang terkait pengaturan tentang konsekuensi hukum terhadap protokol notaris yang di berhentikan dalam jabatannya di Kota Padang.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian non doktrinal-kualitatif dan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian non doktrinal-kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berangkat hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk di tempatkan sebagai proposi umum alias premis mayor<sup>63</sup> yang di perkuat dengan wawancara secara mendalam terhadap narasumber-narasumber yang berkaitan dengan realitas-realitas tersebut. Sementara itu pendekatan dalam penelitian normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum,<sup>64</sup> yaitu dalam rangka mengumpulkan bahan hukum di lakukan dengan beberapa pendekatan yaitu:<sup>65</sup>

### 2.1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.cit.*, hlm. 120.

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, Hlm. 50.

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, 133.

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan tentunya akan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang hendak diteliti.

### 2.2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang menggunakan kasus-kasus yang terjadi yang kemudian di analisis sehingga dapat diabstraksikan sebagai dasar justifikasi serta pemecahan masalah dalam penelitian. Namun dalam pendekatan kasus penting dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan pertimbangan hakim untuk dapat sampai pada putusannya.<sup>66</sup>

### 2.3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan karena belum adanya aturan hukum yang mengatur tentang apa yang hendak diteliti. Dengan demikian pendekatan konseptual berangkat dari sebuah konsep hukum yang diajukan baik secara filosofi, asas ataupun teori hukum yang ada.<sup>67</sup>

### 2.4. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

<sup>66</sup> Bambang Sunggono, 2006. *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 75

<sup>67</sup> *Ibid.*



Pendekatan sejarah di lakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu.<sup>68</sup>

#### 1.5. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan di antara dua objek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang di selidiki.<sup>69</sup> Di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak di perbandingkan itu sudah di ketahui sebelumnya akan tetapi pengetahuan ini belum tegas serta jelas.

### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data atau informasi maka data yang penulis gunakan adalah:

#### 3.1. Data Primer

Data primer yaitu data yang di dapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Data tersebut di kumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak pihak yang terkait seperti ahli dan tokoh-tokoh masyarakat. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang di lakukan secara lisan guna

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Sjahrin Basah, 1981. *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Alumni, Bandung, Hlm. 7.

memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang di teliti oleh penulis di lapangan.<sup>70</sup>

### 3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang di dapat melalui studi kepustakaan (*library research*)<sup>71</sup> yang di laksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Pribadi. Selanjutnya data-data yang di dapat dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit* , hlm. 67.

<sup>71</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm.115.

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris);

d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

f) Kode Etik Notaris;

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, dan sumber dari internet.<sup>72</sup>

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>73</sup> antara lain : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, *Black's Law Dictionary* yang

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang bermanfaat dalam penulisan ini di peroleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut.<sup>74</sup>

Semua data yang di dapatkan akan di olah melalui proses *editing*. Bahan yang di peroleh, tidak seluruhnya yang akan diambil dan kemudian dimasukkan. Bahan yang dipilih hanyalah bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, sehingga di peroleh bahan hukum yang lebih terstruktur.<sup>75</sup>

#### 5. Analisis Data

Terhadap semua data yang di dapatkan dan bahan yang di peroleh dari hasil penelitian, di olah dan di analisis secara :

- a. Normatif Kualitatif, yaitu data-data hukum yang di dapatkan di analisis dengan menggunakan uraian kualitatif,<sup>76</sup> agar dapat

<sup>74</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit.*, Hlm. 38.


<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Op.cit.*, Hlm. 74.

mengetahui pengaturan konsekuensi hukum terhadap protokol notaris yang di berhentikan sementara dalam jabatannya serta menemukan apa yang menjadi konsekuensi hukum terhadap protokol notaris yang di berhentikan dengan tidak hormat dalam jabatannya.

b. Deskriptif Analisis, yaitu dari penelitian yang telah di lakukan nanti di harapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis<sup>77</sup> tentang konsekuensi hukum terhadap Protokol notaris yang di berhentikan sementara dalam jabatannya serta menemukan apa yang menjadi konsekuensi hukum terhadap protokol notaris yang di berhentikan dengan tidak hormat dalam jabatannya.

c. Setelah di analisis, penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk tesis.



---

<sup>77</sup> *Ibid.*